

## **Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah Cair di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan**

Taufiq Hidayat<sup>1</sup>, Ika Ariani Kartini<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email : [Taufiqhidayat223302@gmail.com](mailto:Taufiqhidayat223302@gmail.com), [ikarian.kartini@gmail.com](mailto:ikarian.kartini@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Hospital waste water is all liquid waste originating from the process of all hospital activities. Hospitals are required to have separate WWTPs for domestic wastewater and business activity wastewater, this is regulated in Article 18 of Pekalongan Regency Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Wastewater Management. This research approach method uses normative juridical research. The data collection method was carried out to obtain data in a research using the library research method. The data obtained were analyzed by qualitative methods. Based on the results of research and discussion related to law enforcement in wastewater management at Kraton Hospital, Pekalongan Regency, it is not in accordance with Article 18 of Pekalongan Regency Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Wastewater Management, namely that it already has a Wastewater Management Installation (IPAL). RSUD Kraton is still mixed with domestic wastewater and waste water from other business activities. Factors that become constraints 1). internal factors namely the lack of human resources to supervise waste water management. 2). external factors namely the lack of attention and supervision of the local government.*

**Keywords: Law Enforcement, Management, Wastewater, Hospitals**

### **ABSTRAK**

Air limbah rumah sakit adalah seluruh buangan cair yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit. Rumah sakit wajib memiliki IPAL yang terpisah antara air limbah domestik dan air limbah kegiatan usaha, hal ini diatur Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian dengan metode kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penegakan hukum dalam pengelolaan air limbah di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan belum sesuai Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah yakni sudah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hal ini didasarkan IPAL yang berada di RSUD Kraton masih tercampur dengan air limbah domestik dan air limbah kegiatan usaha lainnya. Faktor-faktor yang menjadi kendala 1). faktor internal yakni kurangnya SDM yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah. 2). faktor eksternal yakni kurangnya perhatian dan pengawasan pemerintah daerah.

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Pengelolaan, Air Limbah, Rumah Sakit**

## **A. PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan warga negara serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Perubahan suatu lingkungan sangat ditentukan oleh sikap, perilaku maupun perlindungan terhadap lingkungan tersebut. Alam dan lingkungan secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia yang lebih baik dan sehat. Sebaliknya, dapat pula alam dan lingkungan menjadi tidak baik dan sehat karena pemanfaatannya yang melampaui batas, maka pencemaran dan sistem kehidupan menjadi tidak seimbang.<sup>1</sup>

Persoalan lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Pada awalnya hanya merupakan masalah alami yang di mana hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat dipulihkan kemudian secara alami (*homeostasi*). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia sebagai faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikir dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Berbicara tentang limbah cair yang merupakan limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri kesehatan yang di buang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah tersebut tersebut apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan sumber penyakit bagi masyarakat, selain itu limbah yang dibiarkan atau tidak diolah dengan sempurna juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar, karena limbah dari perawatan medis lebih kompleks menimbulkan bahaya langsung bagi masyarakat dan lingkungan.<sup>3</sup>

Upaya untuk mengatasi permasalahan pembuangan limbah cair perlu adanya instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang bertujuan untuk mengolah air limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran umum atau lingkungan. Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) sangat penting keberadaannya dan wajib dimiliki oleh setiap rumah sakit yang mengharuskan mengolah air limbahnya sampai standar yang diijinkan. Pencemaran bergantung pada keadaan alam,

---

<sup>1</sup> Santoso Budi Nurs-Al Umar, Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Wacana Hukum* VOL.IX, 2 OKT.2011,

<sup>2</sup> N.H.T.Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, hlm. 1.

<sup>3</sup> Hanum M.Husein, 2013, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 89.

keadaan medan atau jelasnya dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan geografis suatu wilayah.<sup>4</sup> Pencemaran lingkungan merupakan permasalahan yang harus diselesaikan karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan kehidupan.<sup>5</sup>

Permasalahan lingkungan nasional yang berupa pencemaran dan perusakan lingkungan dalam perkembangannya terus terjadi.<sup>6</sup> Pencemaran dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.<sup>7</sup>

Limbah adalah bahan sisa atau buangan dari suatu kegiatan dan proses produksi yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah juga tidak memiliki nilai ekonomi dan daya guna, melainkan bisa sangat membahayakan jika sudah mencemari lingkungan sekitar. Terutama untuk limbah yang mengandung bahan kimia yang tidak mudah terurai oleh bakteri. Salah satu upaya institusi dalam pelayanan kesehatan adalah rumah sakit.<sup>8</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam aktivitas rumah sakit dapat menghasilkan berbagai macam limbah, baik limbah medis maupun non medis. Limbah medis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, seperti : perawatan gigi, *veterinari*, farmasi atau sejenis pengobatan, perawatan, penelitian atau pendidikan yang menggunakan bahan-bahan beracun. Dan limbah non medis adalah limbah yang berasal dari pembuangan sampah makanan atau bungkus plastik jajanan oleh pihak rumah sakit maupun pengunjung.<sup>9</sup>

Air limbah rumah sakit adalah seluruh buangan cair yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit yang meliputi : limbah domestik cair yakni buangan kamar mandi, dapur, air bekas pencucian pakaian; limbah cair klinis yakni air limbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit misalnya air bekas cucian luka, cucian darah dll.; air limbah laboratorium; dan lainnya. Berdasarkan potensi dampak terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat sangat besar, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit maka setiap fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan memiliki instalasi pengolahan air limbah. Oleh karena itu air limbah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan maupun masalah kesehatan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Muhamad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Refika Aditama, hlm 38.

<sup>5</sup> Rafina Nur Indah, dkk, 2016, Pelaksanaan Tugas dan Badan Lingkungan Daerah Dalam Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair di Kabupaten Tangerang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.

<sup>6</sup> Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

<sup>7</sup> Henry Haro Munthe, 2017, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 1, Februari 2017.

<sup>8</sup> Manjula, S. 2016, Water Pollution by Industries: Causes and Consequences. *The World Journal on Juristic Policy*, hlm.1-6.

<sup>9</sup> Asmadi, 2013, *Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit*, Yogyakarta, Gosyen Publishing, hlm 4.

Limbah medis cair rumah sakit diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan sistem *Up Flow Filter* dengan prinsip kerjanya berdasarkan lumpur aktif, tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kualitas effluent sebelum dibuang ke lingkungan.<sup>10</sup> Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menyebutkan “Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.”

Pengelolaan dalam lingkungan sangatlah penting untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup, mengingat adanya banyak aliran limbah yang dapat merusak lingkungan sekitar. Munculnya permasalahan yang terjadi terhadap pengelolaan air limbah rumah sakit di Kabupaten Pekalongan, salah satunya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Pekalongan sebagai pusat rujukan nasional, rumah sakit ini berkonsentrasi dalam memberikan pelayanan setiap penyakit. Pelayanan yang diberikan rumah sakit berbentuk usaha rehabilitasi medis yang dilakukan oleh para tenaga ahli. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Pekalongan sangat beragam sehingga tak hanya menghasilkan limbah medis tetapi juga menghasilkan limbah non-medis. Limbah medis ini mengandung berbagai macam limbah medis yang berbahaya bagi kesehatan manusia bila tidak diolah dengan benar, dan penyimpanan menjadi pilihan terakhir jika limbah tidak dapat langsung diolah.<sup>11</sup>

Dalam pengelolaan limbah cair Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Pekalongan masih belum optimal, hal ini dikarenakan bahwa limbah cair yang masih belum terpisah antara limbah domestik dan limbah kegiatan lainnya. Pemerintah Daerah selaku pengawas dan juga sebagai pembuat kebijakan yang telah memperoleh kewenangan dari pemerintah pusat perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah rumah sakit, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah. Ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah, menegaskan bahwa :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya (puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, apotik, laboratorium kesehatan, dan sejenisnya) wajib memiliki IPAL yang terpisah antara air limbah domestik dan air limbah kegiatan usaha.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, membuat ketertarikan penulis untuk mengkajinya untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum**

---

<sup>10</sup> Nusa Idaman Said dan Kristianti Utomo, 2007, *Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan Proses Lumpur Aktif Yang Diisi Dengan Media Bioball*, *JAI Vol.3, No.2*, Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT, Universitas Indonesia, hlm. 161.

<sup>11</sup> Andi Muhammad Asrun, dkk, 2020, *Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law) Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan, hlm 33-46

**Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Cair di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan“.**

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan?

**C. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian dengan metode kepustakaan (library research) yaitu studi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunder yang membantu mengembangkan pembahasan penegakan hukum dalam pengelolaan limbah cair rumah sakit. Data yang diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum, teori-teori dan doktrin-doktrin ilmu hukum. Dengan analisa data tersebut diharapkan pada akhir penelitian dapat dicapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan dapat diambil suatu kesimpulan.

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Limbah Cair di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan**

Persoalan lingkungan yang terus bertambah, baik dalam jumlah maupun kualitasnya tidak hanya dialami tetapi juga skala global oleh karena itu membutuhkan komitmen yang terus berupaya memelihara dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merumuskan bahwa Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Pekalongan perlu melakukan upaya pembangunan yang berkelanjutan salah satunya yakni pengelolaan limbah cair yang dihasilkan kegiatan pelayanan kesehatan. Rumah RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan merupakan rumah sakit tipe B. Luas lahan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan adalah 21.278,75m<sup>2</sup>, dan luas bangunan 9.754 m<sup>2</sup> mempunyai jumlah tempat tidur sebanyak 226 tempat tidur dan tenaga kerja dengan jumlah 700 orang yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, staf operasional dan karyawan pendukung. RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan memiliki 20 jenis pelayanan kesehatan yaitu klinik karyawan, klinik bedah syaraf, klinik laktasi, klinik senam

hamil, klinik psikiatri, klinik paru-paru, klinik bedah, klinik gigi dan mulut, klinik kulit kelamin, klinik orthopedi, klinik rehab medik, klinik saraf, klinik urologi, klinik anak, klinik gizi, klinik jantung, klinik penyakit dalam, klinik mata, klinik kebidanan, klinik THT (telinga, hidung dan tenggorokan).<sup>12</sup>

Peraturan pengelolaan limbah rumah sakit dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit pada bab III huruf F. Permenkes tentang kesehatan lingkungan rumah sakit disusun untuk mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Selain itu peraturan pengelolaan limbah rumah sakit mengenai pengelolaan limbah berbahaya dan beracun juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bab VII bagian kedua Pasal 59 ayat (1) yang menegaskan bahwa : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

Peraturan pengelolaan limbah rumah sakit mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya & beracun juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Bab VIII pada Pasal 99 ayat (1) yang menegaskan bahwa :pengolahan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Limbah RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas.

Pelaksanaan pengelolaan limbah RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dalam menangani masalah pelaksanaan pengelolaan limbah diantaranya adalah:

- a. Pihak-pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pengelolaan Limbah RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan
  - 1) Secara Eksternal, pihak yang terlibat adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota.
  - 2) Secara Internal pihak yang terlibat disini adalah Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPRS)
- b. Sumber limbah cair di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan

Sumber limbah cair RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan berasal dari limbah medis dan limbah non medis. Limbah medis adalah limbah yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Limbah medis berasal dari pelayanan medis seperti ruang rawat inap, ruang rawat jalan, bedah sentral, ruang intensive care, poliklinik, radiologi, laboratorium. Sedangkan limbah non-medis adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang

---

<sup>12</sup> Sumber RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

berasal dari kantin, gizi, laundry, kamar mandi, dan toilet. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Subekti, SKM selaku Penanggungjawab Sanitasi Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan<sup>13</sup> dapat diketahui bahwa sumber limbah cair yang berasal dari ruang rawat jalan, ruang rawat inap, bedah sentral, UGD, laboratorium, laundry, gizi, kamar mandi dialirkan semuanya menuju IPAL.

c. Pemilahan limbah di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan

Pemilahan limbah B3 di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dilakukan di tempat yang sudah disediakan Rumah Sakit yaitu di setiap Unit ruangan tersedia wadah tamping untuk menampung limbah B3. Pemilahan limbah B3 menggunakan bak limbah B3 diberi label dengan jelas dan dipisahkan sesuai dengan kategori limbah. Kategori pemilahan limbah B3 di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dibedakan jenis limbah yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas.

Pemilahan limbah padat di ruangan menggunakan tempat sampah infeksius (berwarna kuning), tempat jarum suntik (safety box), tempat ampul & vial (jarigen bekas HD), tempat sampah plabot (ember besar warna biru) tempat linen kotor (ember besar) seangkan limbah cair yang dihasilkan dari ruangan maupun kamar mandi akan di alirkan ke instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) Rumah Sakit yang sesuai dengan yang dipersyaratkan pada peraturan yang diterapkan yaitu, pemeriksaan air satu bulan sekali, tidak berkarat, dan tidak bocor seperti pada jenis perwadhahan limbah cair B3. Limbah cair tersebut akan di proses di IPAL sampah limbah cair tersebut bersih dan amna dialirkan ke lingkungan rumah sakit maupun lingkungan warga sekitar.

Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun limbah padat, cair, maupun gas bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit dan pajanan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Oleh karena itu pengelolaan limbah di rumah sakit harus seminimalisi limbah tersebut. Minimakisir limbah yaitu upaya yang dilakukan rumah sakit untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan (*reduce*) menggunakan kembali limbah (*reuse*) dan daur ulang limbah (*recycle*). RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan sendiri mengelola beberapa limbah padat medis maupun non medis di pilah terlebih dahulu sebelum masuk tempat 3R (*reduce, reuse, recycle*).

RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan mengelola limbah yang dapat digunakan kembali yaitu limbah botol minuman, karton, aqua gelas, dll akan dijual pada pengepul setiap satu minggu sekali sekitar 600-900 Kg/minggu. Limbah infus pasien akan dijual kepada pihak ketiga yaitu TIMDIS setaip 3 atau 4 bulan sekali. Limbah yang dapat didaur ulang untuk dijadikan kompos tanaman berasal dari limbah dapur seperti sayuran dan buah-buahan. Limbah selain itu akan dibuang oleh truck sampah rumah sakit setiap hari.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nur Subekti, SKM selaku Penanggungjawab Sanitasi Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 8 Maret 2023

<sup>14</sup> Sumber RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan tahun 2020

Ibu Nur Subekti, SKM selaku Penanggungjawab Sanitasi Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan<sup>15</sup> limbah B3 yang dihasilkan oleh Rumah Sakit tidak dapat diolah sendiri dengan menggunakan mesin incinerator karena tidak mempunyai izin dari Pemerintah, oleh karena itu RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan menggunakan pihak ketiga yang mengangkut limbah B3 setiap 2 hari sekali karena diperaturan Kepmen No. 1204 tahun 2004 menyebut penyimpanan limbah B3 tidak boleh lebih dari 2 x 24 jam di tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS limbah B3).

d. Pengelolaan limbah B3 di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 tahun 2016 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

1) Identifikasi dan inventarisasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit.

Pembuatan identifikasi bahaya penilaian resiko (IBPR) yang dilakukan di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan pada proses pengelolaan limbah B3.

2) Menyiapkan dan memiliki lembar data keselamatan bahan (material safety dan sheet).

3) Menyiapkan sarana keselamatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

4) Pembuatan pedoman dan standar prosedur operasional pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang aman, dan

5) Penanganan keadaan darurat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah, yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan adanya upaya pelestarian sumber daya air sehingga dapat memenuhi keinginan hidup masyarakat serta untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya, serta guna untuk menjaga dan mempertahankan kualitas air serta peningkatan kualitas air limbah untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup yang merupakan sumber sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan organisme lainnya di muka bumi. Semakin hari dari waktu ke waktu pencemaran serta kerusakan lingkungan dari aktivitas-aktivitas manusia dan juga proses alam yang berdampak negatif secara langsung bagi keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal ini berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup.

Pada kenyataannya pencemaran lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh aktifitas manusia walaupun kegiatan alam juga tidak jarang menyebabkan kerusakan lingkungan. Hasil buangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia disebut limbah. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nur Subekti, SKM selaku Penanggungjawab Sanitasi Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 8 Maret 2023

Peningkatan kegiatan serta aktivitas RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan telah menyebabkan kualitas lingkungan hidup terus menurun dan perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Subekti, SKM selaku Penanggungjawab Sanitasi Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan<sup>16</sup> menjelaskan bahwa : terkait dengan peningkatan aktivitas yang ada di RSUD Kraton, pihak RSUD Kraton dalam pembuatan IPAL masih dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan tetapi dengan jumlah yang banyak tidak dapat teratasi dengan IPAL yang terbatas.

Persoalan lingkungan yang terus bertambah, baik dalam jumlah maupun kualitasnya tidak hanya dialami tetapi juga skala global oleh karena itu membutuhkan komitmen yang terus berupaya memelihara dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merumuskan bahwa Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Pekalongan perlu melakukan upaya pembangunan yang berkelanjutan menjadi arahan utama tiap aspek pembangunan Kabupaten Pekalongan agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga baik dan dapat dinikmati generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah, menegaskan bahwa :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya (puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, apotik, laboratorium kesehatan, dan sejenisnya) wajib memiliki IPAL yang terpisah antara air limbah domestik dan air limbah kegiatan usaha.”

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Subekti, SKM selaku Penanggungjawab Sanitasi Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan<sup>17</sup> menjelaskan bahwa :

“RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan telah memiliki IPAL dalam pengelolaan limbah dan biasanya sudah mempunyai Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan masih tercampurnya air limbah domestik dan air limbah kegiatan usaha. Air limbah yang dihasilkan di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan hampir semua masuk ke IPAL.”

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menyebutkan “Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.” Untuk IPAL RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan memanfaatkan teknologi gabungan antara aerob dan anaerob. IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) adalah sistem pengolahan limbah air rumah sakit yang didesain berdasarkan karakteristik limbah cair yang masuk dari beberapa sumber pengeluaran limbah. Air limbah dari berbagai unit disalurkan secara gravitasi menuju bak control (*bak screening*)

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

dimana selanjutnya akan dipompa untuk diolah dengan menggunakan *system diffuser*. Tujuan IPAL adalah untuk mencegah pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan bagi pengunjung terutama petugas limbah dan masyarakat sekitar rumah sakit yang beresiko terkontaminasi limbah cair medis yang dihasilkan rumah sakit.

Pengelolaan IPAL dilakukan oleh petugas sanitarian yang berhubungan dengan pengawasan non teknis, hasil pemeriksaan air limbah dan debit air limbah. Menurut Ibu Nur Subekti, SKM selaku Penanggungjawab Sanitasi Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan<sup>18</sup> menjelaskan bahwa pengawasan IPAL di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dilakukan oleh tenaga teknisi, baik dari dalam maupun luar rumah sakit, antara lain adalah :

- 1) Pengolahan limbah cair berijin dari Pemerintah Daerah
- 2) Setiap limbah cair masuk ke saluran pembuangan air limbah yang tertutup
- 3) Saluran limbah dialihkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah dengan pompa dan gravitasi
- 4) Limbah cair akan di proses di Instalasi Pengellaan Air Limbah (IPAL)
- 5) Sistem pengolahan limbah menggunakan system aerob dan anaerob
- 6) Limbah cair B3 dari hasil kegiatan radiologi (*fixer dan developer*) ditampung di TPS B3 kemudian dikelola oleh pihak ketiga
- 7) Limbah cair B3 laboraturium ditampung di TPS B3 kemudian dikelola oleh pihak ketiga
- 8) Pemeliharaan IPAL sesuai jadwal.

Secara umum pengelolaan air limbah di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dengan memanfaatkan teknologi pengelolaan dapat dilakukan dengan cara fisika, kimia, dan biologi atau gabungan dari ketiga sistem pengolahan tersebut. Ibu Nur Subekti, SKM selaku Penanggungjawab Sanitasi Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan<sup>19</sup> IPAL RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan memanfaatkan teknologi gabungan antara aerob dan anaerob. IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) adalah sistem pengolahan limbah air rumah sakit yang didesain berdasarkan karakteristik limbah cair yang masuk dari beberapa sumber pengeluaran limbah. Air limbah dari berbagai unit disalurkan secara gravitasi menuju bak control (*bak screening*) dimana selanjutnya akan dipompa untuk diolah dengan menggunakan sistem *diffuser*. Tujuan IPAL adalah untuk mencegah pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan bagi pengunjung terutama petugas limbah dan masyarakat sekitar rumah sakit yang beresiko terkontaminasi limbah cair medis yang dihasilkan rumah sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dimana pada peraturan tersebut menyebutkan bahwasannya saluran pembuangan air limbah harus menggunakan sistem saluran tertutup, kedap air, limbah harus mengalir lancar, dan terpisah dengan saluran air hujan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Subekti, SKM selaku Penanggungjawab Sanitasi Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD Kraton

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

Kabupaten Pekalongan<sup>20</sup> untuk jarak IPAL dengan sumber air bersih sekitar 7 meter, sedangkan kedalaman sumber air bersih 120 meter yang ada di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Pengelolaan IPAL dilakukan oleh petugas sanitarian yang berhubungan dengan pengawasan non teknis, hasil pemeriksaan air limbah dan debit air limbah. Sedangkan untuk pengawasan mesin / perbaikan mesin IPAL dilakukan oleh tenaga teknisi, baik dari dalam maupun luar rumah sakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, frekuensi pemeriksaan kualitas limbah cair terolah (*effluent*) dilakukan setiap bulan sekali atau minimal 3 bulan sekali. Hal ini juga dilakukan oleh RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan frekuensi pemeriksaan kualitas limbah cair di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nur Subekti, SKM selaku Penanggungjawab Sanitasi Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan<sup>21</sup> RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan menjelaskan bahwa :

Hasil pemeriksaan limbah cair di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan telah memenuhi syarat baku mutu lingkungan. Namun untuk hasil pemeriksaan parameternya tidak dapat ditampilkan di dalam tabel dikarenakan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dilakukan di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan ini bersifat rahasia.

## **2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Limbah Cair di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan**

Dalam tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pengelolaan pengelolaan air limbah rumah sakit pastilah timbul hambatan-hambatan yang menjadi suatu penghalang dalam kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Subekti, SKM selaku Penanggungjawab Sanitasi Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan adanya hambatan internal dan eksternal sebagai berikut :<sup>22</sup>

### **a. Hambatan Internal**

Memang dalam permasalahan ini karena sangat terbatas dalam sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan untuk melakukan pengawasan lapangan sangat kurang yang berjumlah hanya 4 orang saja, sehingga belum mampu mengawasi secara keseluruhan. Dengan adanya kurangnya SDM ini memang sangat kurangnya tim pengawas lapangan menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

### **b. Hambatan Eksternal**

Hambatan eksternal yaitu hambatan yang datang dari luar rumah sakit, dengan kata lain faktor-faktor di luar kapasitas atau kewenangan yang dimiliki oleh rumah sakit. Dalam penerapan kebijakan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah di

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan yaitu perhatian dan pengawasan yang dilakukan dari pemerintah daerah sangat kurang, sehingga masih banyak rumah sakit yang tidak memiliki alat instalasi pengolah air limbah (IPAL) atau sudah memiliki namun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum cukup untuk mewujudkan tujuan dari dibuatnya kebijakan mengenai instalasi pengolah air limbah (IPAL). Sedangkan dalam peraturan atau kebijakan mengenai permasalahan lingkungan hidup, kewenangan dimiliki oleh lembaga dinas lingkungan hidup, sehingga dalam penerapan ataupun pengawasan kebijakan mengenai instalasi pengolah air limbah (IPAL) tidak jelas lembaga mana yang lebih memiliki kewenangan ataupun tanggungjawab dalam pengawasannya.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

- a. Penegakan hukum dalam pengelolaan air limbah di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan belum sesuai Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah, hal ini didasarkan limbah yang dihasilkan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan masih tercampurnya air limbah domestik dan air limbah kegiatan usaha rumah sakit.
- b. Faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum penegakan hukum dalam pengelolaan air limbah di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan yaitu 1). faktor internal yakni kurangnya SDM yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah. 2). faktor eksternal yakni kurangnya perhatian dan pengawasan pemerintah daerah, Peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum cukup untuk mewujudkan tujuan dari dibuatnya kebijakan mengenai instalasi pengolah air limbah (IPAL). Sedangkan dalam peraturan atau kebijakan mengenai permasalahan lingkungan hidup, kewenangan dimiliki oleh lembaga dinas lingkungan hidup, sehingga dalam penerapan ataupun pengawasan kebijakan mengenai instalasi pengolah air limbah (IPAL) tidak jelas lembaga mana yang lebih memiliki kewenangan ataupun tanggungjawab dalam pengawasannya.

### **2. Saran**

Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan mengeluarkan kebijakan yang mendukung penerapan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan harus memberikan perhatian lebih mengenai permasalahan pengelolaan limbah cair untuk rumah sakit di Kabupaten Pekalongan yakni bentuk pengawasan setiap rumah sakit dalam pengelolaan alat instalasi pengolah air limbah (IPAL) dan peraturan lain yang mengaturnya.

**Jurnal Serambi Hukum**  
**Vol 17 No 01 Tahun 2024**  
**e-ISSN: 2549-5275**  
**p-ISSN: 1693-0819**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Akib, Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Asmadi, 2013, *Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit*, Yogyakarta, Gosyen Publishing
- Erwin, Muhamad, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Refika Aditama
- Ibrahim, Johnny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Saidin. dan Ineza, 2002, *Uji Performance Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit dengan Proses Biofilter Trecelep*, BPPT : Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan
- Siahaan, N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga

##### **Jurnal :**

- Andi Muhammad Asrun, dkk, 2020, Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law) Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan, hlm 33-46
- Henry Haro Munthe, 2017, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 1, Februari 2017.
- Manjula, S. 2016, Water Pollution by Industries: Causes and Consequences. *The World Journal on Juristic Policy*, hlm.1-6.
- Nusa Idaman Said dan Kristianti Utomo, 2007, Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan Proses Lumpur Aktif Yang Diisi Dengan Media Bioball, *JAI Vol.3, No.2*, Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT, Universitas Indonesia, hlm. 161.
- Putri Yani br Sitepu. 2016. *Sistem Pengelolaan Limbah Medis Padat Dan Cair Serta Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis Padat Dan Cair Di Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2015*. *Jurnal Kesehatan Lingkungan FKM USU*. hlm 1-9
- Rafina Nur Indah, dkk, 2016, Pelaksanaan Tugas dan Badan Lingkungan Daerah Dalam Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair di Kabupaten Tangerang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3 , 2016.

**Jurnal Serambi Hukum**  
**Vol 17 No 01 Tahun 2024**  
**e-ISSN: 2549-5275**  
**p-ISSN: 1693-0819**

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang  
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air  
dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  
Pengelolaan Air Limbah